

Nomor : 908/PM.00.02/K.KI-05/09/2024

Tana Paser, 30 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Pjs. Bupati Paser

Di-

Tempat

Sehubungan dengan berjalannya tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Paser menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 30 Agustus 2024 Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati Dan Penjabat Sementara Walikota;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tertanggal 6 September 2024 Nomor 100.2.4.3/43/4367/SJ tentang Penegasan Dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024.

B. Bahwa telah masuknya tahapan kampanye, berdasarkan ketentuan dalam PKPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota:

Pasal 53 :

(1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.*

Pasal 60 :

(1) Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilarang:

- a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan*
- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.*

(2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

- a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;*

- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;*
- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau*
- d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.***

C. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 60 ayat 2 pada huruf d terkait pemasangan Billboard, Baliho dan spanduk yang memuat foto petahana yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dalam bentuk ucapan dan lain - lain di cuti masa kampanye. Apabila hal tersebut masuk kategori fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser untuk segera menertibkan fasilitas tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


Ketua

Nur Khamid, SH

Tembusan Kepada Yth.

- 1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
- 2. Arsip*